Asuransi Jiwa **PRU**Link NextGen Syariah (**PRU**Link NextGen Syariah)

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Pengelola	PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah)	**Jenis produk**	Produk Asuransi Jiwa Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) Syariah
Nama produk	Asuransi Jiwa **PRU**Link NextGen Syariah (**PRU**Link NextGen Syariah)	**Deskripsi produk**	Asuransi Jiwa **PRU**Link NextGen Syariah (**PRU**Link NextGen Syariah) merupakan Produk Asuransi Jiwa Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) dengan prinsip syariah dari Prudential Syariah. Produk ini memiliki Masa Kepesertaan sampai dengan Peserta Yang Diasuransikan berusia 75 (tujuh puluh lima), 85 (delapan puluh lima) atau 99 (sembilan puluh sembilan) tahun atau selama Polis masih aktif (tergantung dengan pilihan calon peserta). Kontribusi yang Pemegang Polis bayarkan memberikan manfaat perlindungan (proteksi) dan manfaat investasi dalam bentuk Nilai Tunai (jika ada). Produk ini memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif. **PRU**Link NextGen Syariah memberikan Manfaat berupa minimum Santunan Asuransi Rp100 juta (seratus juta rupiah), Penyesuaian Biaya Asuransi Santunan Asuransi Dasar, *Loyalty Bonus*, Manfaat Santunan Asuransi Meninggal Dunia karena Kecelakaan dan Manfaat Santunan Asuransi Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada Musim Liburan atau Umrah/Haji (mengikuti syarat dan ketentuan Polis), Manfaat *Life Events Benefit* (Jenjang Kehidupan), dan Alokasi Kontribusi untuk Investasi Sejak Tahun Pertama. Manfaatkan *E-correspondence*, pembayaran secara non-tunai atau *Autodebit* untuk mendapatkan manfaat bebas *Ujrah* Administrasi dan *Loyalty Bonus* (mengikuti syarat dan ketentuan Polis).
Mata Uang	Rupiah		

FITUR UTAMA ASURANSI JIWA PRULINK NEXTGEN SYARIAH

Usia masuk calon Peserta Yang Diasuransikan

Pilihan Masa Kepesertaan (usia sebenarnya)	Usia Masuk Peserta Yang Diasuransikan	
	Minimum (usia sebenarnya)	Maksimum (Ulang Tahun berikutnya)
Hingga 75 tahun	1 hari	55 tahun
Hingga 85 tahun	1 hari	65 tahun
Hingga 99 tahun	1 hari	75 tahun

Masa pembayaran Kontribusi

Hingga Usia Peserta Yang Diasuransikan 75/85/99 (tujuh puluh lima/delapan puluh lima/sembilan puluh sembilan) tahun (Usia sebenarnya), sesuai pilihan Pemegang Polis.

Usia masuk calon Pemegang Polis	Minimum 21 (dua puluh satu) tahun atau 18 (delapan belas) tahun jika sudah menikah (Usia sebenarnya).	**Pilihan frekuensi pembayaran Kontribusi**	• Tahunan; • 6 (enam) Bulanan; • 3 (tiga) Bulanan; atau • Bulanan.
Masa Kepesertaan	Hingga Usia Peserta Yang Diasuransikan 75/85/99 (tujuh puluh lima/delapan puluh lima/sembilan puluh sembilan) tahun (Usia sebenarnya), sesuai pilihan Pemegang Polis.	**Ketentuan Kontribusi**	Minimum Kontribusi Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah)/bulan, Kontribusi Berkala Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan, dan **PRU**Saver Syariah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)/bulan.
Proporsi alokasi Kontribusi	(lihat tabel di bawah)	**Minimum/ maksimum Santunan Asuransi**	Minimum Santunan Asuransi Rp100 juta (seratus juta rupiah) atau 5x (lima kali) Kontribusi tahunan (mana yang lebih tinggi).
		Jenis Akad	• Akad *Wakalah Bil Ujrah*. • Akad *Tabarru'*. • Akad *Hibah Mu'allaqah bi al-Syarth*.

Tahun Polis	Alokasi Kontribusi Berkala		Alokasi Kontribusi *Top-up* Berkala (**PRU**Saver Syariah) atau Kontribusi *Top-up* Tunggal (jika ada)	
	Ujrah Akuisisi	Porsi Investasi[1]	*Ujrah Top-up*	Porsi Investasi[1]
1 – 3	40%	60%	5%	95%
4 – 6	20%	80%	5%	95%
7 – 10	5%	95%	5%	95%
11+	0%	100%	5%	95%

[1]Porsi Investasi adalah selisih antara Kontribusi Berkala dikurangi dengan *Ujrah* Akuisisi, dan selisih antara Kontribusi *Top-up* Berkala atau Kontribusi *Top-up* Tunggal dikurangi dengan *Ujrah Top-up*, yang dialokasikan untuk investasi.

Porsi Investasi akan diinvestasikan dalam suatu Dana Investasi sesuai dengan pilihan Pemegang Polis dan akan dikurangi dengan Biaya Asuransi, *Ujrah* Administrasi (jika ada), *Ujrah* Pengelolaan Dana Investasi, dan *Ujrah-ujrah* lainnya yang berlaku. Informasi detail mengenai *Ujrah* mengacu pada bagian *"**UJRAH** **DAN IURAN** **TABARRU'**"* yang ada di halaman – halaman selanjutnya.

MANFAAT ASURANSI JIWA PRULINK NEXTGEN SYARIAH

Berikut adalah informasi mengenai Manfaat Asuransi yang dapat dipilih oleh Pemegang Polis dan Peserta Yang Diasuransikan:

Kondisi Peserta Yang Diasuransikan	Uang Kepesertaan	Manfaat Nilai Tunai (Jika Ada)
Jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia karena penyakit sebelum berusia 75/85/99 (tujuh puluh lima/delapan puluh lima/sembilan puluh sembilan) tahun, sesuai dengan pilihan Masa Kepesertaan dan Polis berakhir.	100%	✓

RISIKO

Hal yang menyebabkan Polis *Lapsed*

Polis dapat berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* disebabkan oleh hal – hal yang menyebabkan Polis *lapsed*, informasi lebih lanjut dapat mengacu pada bagian "**INFORMASI TAMBAHAN**" sub bagian "**HAL YANG DAPAT MENYEBABKAN POLIS LEWAT WAKTU (*LAPSED*) DAN CARA PEMULIHAN POLIS**".

Jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan sebelum berusia 70 (tujuh puluh) tahun dan Polis berakhir.	200%	✓
Jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan di dalam masa periode musim liburan atau ibadah umrah/haji[1] sebelum berusia 70 (tujuh puluh) tahun dan Polis berakhir.	300%	✓
Jika Peserta Yang Diasuransikan hidup sampai dengan Tanggal Akhir Kepesertaan[2] dan Polis berakhir.	100%	✓

[1] Mengacu pada syarat dan Ketentuan Polis,
[2] Hanya berlaku untuk pilihan Masa Kepesertaan 99 (sembilan puluh sembilan) tahun.

1. **Manfaat Meninggal Dunia**
Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia sebelum berusia 75/85/99 (tujuh puluh lima/delapan puluh lima/sembilan puluh sembilan) tahun dalam masa berlakunya Asuransi Dasar, maka Pengelola akan membayarkan secara sekaligus sejumlah 100% (seratus persen) dari Santunan Asuransi atas Asuransi Dasar, atas beban Dana *Tabarru'*, dan seluruh Nilai Tunai yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat, setelah pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui Pengelola.

Dalam hal Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia sebelum berusia 5 (lima) tahun maka Pengelola akan membayarkan secara sekaligus Santunan Asuransi atas Asuransi Dasar, atas beban Dana *Tabarru'*, sesuai dengan ketentuan berikut:

Usia Peserta Yang Diasuransikan pada saat meninggal dunia	% dari Santunan Asuransi
1 tahun	20%
2 tahun	40%
3 tahun	60%
4 tahun	80%
>4 tahun	100%

Pengelola juga akan membayarkan seluruh Nilai Tunai yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah Manfaat Asuransi disetujui oleh Pengelola.

2. **Manfaat Meninggal Dunia disebabkan oleh Kecelakaan**
Apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan, maka Pengelola akan membayarkan tambahan Manfaat Asuransi sebesar 100% (seratus persen) dari Santunan Asuransi atas Asuransi Dasar, atas beban Dana *Tabarru'*.

3. **Manfaat Meninggal Dunia disebabkan oleh Kecelakaan di dalam Masa Periode Musim Liburan atau Ibad**ah[1]
Dengan tetap memperhatikan ketentuan manfaat meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan di atas, **dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan dalam Periode Musim Liburan atau Ibadah**[1], maka Pengelola akan membayarkan tambahan Santunan Asuransi sebesar 100% (seratus persen) dari Santunan Asuransi atas Asuransi Dasar.

Hal yang menyebabkan Polis dapat dibatalkan atau diakhiri

Polis dapat dibatalkan atau diakhiri disebabkan oleh hal – hal sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Pengelola, informasi lebih lanjut dapat mengacu pada bagian "**INFORMASI TAMBAHAN**" sub bagian "**HAL YANG MENYEBABKAN POLIS DAPAT DIBATALKAN ATAU DIAKHIRI**".

Hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan disebabkan oleh hal – hal yang dikecualikan dari kepesertaan (*exclusion*), informasi lebih lanjut dapat mengacu pada bagian "**PENGECUALIAN**".

Tabel risiko produk investasi

Tingkat risiko		Deskripsi
1	Tinggi	Investasi yang dialokasikan memiliki tingkat risiko tinggi. Penempatan Dana Investasi PRULink Syariah mayoritas pada instrumen saham.
2	Menengah	Investasi yang dialokasikan memiliki tingkat risiko menengah. Penempatan Dana Investasi PRULink Syariah mayoritas pada instrumen pendapatan tetap atau campuran antara instrumen pendapatan tetap dan instrumen saham.
3	Rendah	Investasi yang dialokasikan memiliki tingkat risiko rendah. Penempatan Dana Investasi PRULink Syariah mayoritas pada instrumen pasar uang.

Beberapa hal yang perlu Anda ketahui sehubungan dengan produk Asuransi Jiwa PRULink NextGen Syariah termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko di bawah ini:

1. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah/regulator yang berkaitan dengan industri asuransi, dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

2. Risiko Kredit

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar sebagian/ seluruh pokok utang, hasil pengembangan investasi dan/atau

Ketentuan mengenai Kecelakaan:

- Kecelakaan sebagaimana yang dimaksud di atas adalah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga, tidak disengaja, tidak diharapkan, bersifat fisik, berasal dari luar yang mengakibatkan kerusakan tubuh dan/atau bagian tubuh secara kasat mata yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan atas bagian tubuh tersebut yang dilakukan oleh Dokter di mana hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan hubungan sebab akibat antara peristiwa tersebut dengan kerusakan tubuh dan/atau bagian tubuh.
- Manfaat meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan dan meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan dalam Periode Musim Liburan atau Ibadah, akan dibayarkan secara total dengan jumlah paling tinggi Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) atas nama 1 (satu) Peserta Yang Diasuransikan. Manfaat ini berlaku sampai dengan Peserta Yang Diasuransikan berusia 70 (tujuh puluh) tahun.
- Periode Musim Liburan atau Ibadah[1] sebagaimana yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut:
  1. 2 (dua) minggu terhitung sejak 7 (tujuh) hari sebelum tanggal 1 (satu) Hari Raya Idulfitri sebagaimana ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia; atau
  2. 2 (dua) minggu terhitung sejak hari keberangkatan dari Indonesia ke Tanah Suci Umat Islam hingga hari kedatangan ke Indonesia untuk ibadah Umrah; atau
  3. Selama perjalanan ibadah Haji, terhitung sejak hari keberangkatan dari Indonesia ke Tanah Suci Umat Islam hingga hari kedatangan ke Indonesia berdasarkan tanggal keberangkatan dan kedatangan yang tertera pada tiket pesawat.
- Manfaat meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan dan meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan dalam Periode Musim Liburan dan Ibadah, akan dibayarkan dengan ketentuan:
  1. Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Kecelakaan terjadi;
  2. Baik Kecelakaan maupun meninggalnya Peserta Yang Diasuransikan terjadi dalam masa berlaku kepesertaan;
  3. Merupakan akibat langsung dari dan hanya karena Kecelakaan.

4. Manfaat Akhir Masa Kepesertaan

Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan hidup sampai dengan usia 75/85/99 (tujuh puluh lima/delapan puluh lima/sembilan puluh sembilan) tahun, maka Pengelola akan membayarkan secara sekaligus seluruh Nilai Tunai yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah Manfaat Asuransi disetujui oleh Pengelola dan ditambah sejumlah uang yang besarnya setara dengan Santunan Asuransi atas Asuransi Dasar, atas beban dana Pengelola berdasarkan Hibah *Mu'allaqah bil al-Syarth*, setelah pengajuan disetujui Pengelola[2].

[1] Mengacu pada syarat dan ketentuan Polis.
[2] Tambahan sejumlah uang yang besarnya setara dengan Santunan Asuransi atas Asuransi Dasar, atas beban dana Pengelola, setelah pengajuan disetujui Pengelola hanya berlaku untuk pilihan Masa Kepesertaan 99 (sembilan puluh sembilan) tahun.

5. Nilai Tunai

Nilai Tunai adalah nilai dari Saldo Unit yang dimiliki Pemegang Polis, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.

Manfaat Nilai Tunai yang menjadi hak Pemegang Polis digunakan untuk:

1. Pembayaran untuk Biaya Asuransi PRULink NextGen Syariah beserta Asuransi Tambahan (jika ada) dan *Ujrah-ujrah* lainnya kepada Pengelola sesuai dengan ketentuan Polis untuk menjaga agar perlindungan atas risiko pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada) tetap berlaku; dan/atau

dividen pada saat jatuh tempo. Prudential Syariah memiliki limit penempatan dana yang ketat, hanya kepada institusi yang memiliki *credit rating* yang baik berdasarkan *International Rating Agency* maupun *Local Rating Agency* dan dikaji ulang secara berkala.

3. Risiko Operasional

Risiko yang timbul akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal secara memadai, atau timbul dari kesalahan manusia, kegagalan sistem operasional dan/atau dari kejadian eksternal (termasuk *situasi force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain-lain) yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional Perusahaan.

4. Risiko Likuiditas

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Syariah dalam membayar kewajiban yang jatuh tempo terhadap Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dari pendanaan arus kas. Prudential Syariah akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Risiko Pasar

Risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan/atau rekening administratif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.

Catatan penting:

- Kinerja dari Dana Investasi PRULink Syariah tidak dijamin. Besar nilai investasi dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan Dana Investasi PRULink Syariah dan bergantung pada risiko masing – masing jenis Dana Investasi PRULink Syariah. Besarnya Nilai Tunai yang dibayarkan dapat lebih besar atau lebih kecil dari dan tidak dijaminkan akan sama dengan Kontribusi yang sudah dibayarkan.
- Segala kerugian, risiko, beban atau keuntungan yang timbul atas pemilihan dan pengalokasian Dana Investasi PRULink Syariah merupakan tanggungan dan hak Pemegang Polis.
- Harga Unit dapat mengalami fluktuasi mengikuti harga pasar.

2. Pembayaran manfaat yang dikaitkan dengan investasi kepada Pemegang Polis, baik melalui penarikan Nilai Tunai dalam Masa Kepesertaan ataupun pembayaran Nilai Tunai pada akhir Masa Kepesertaan.

6. *Loyalty Bonus*

1. Pemegang Polis berhak mendapatkan *Loyalty Bonus* secara otomatis yang akan dialokasikan ke dalam Saldo Unit Kontribusi Berkala yang diberikan dari dana Pengelola berdasarkan Akad *Hibah Mu'allaqah bi al-Syarth* sejak tahun ke-11 (kesebelas) hingga tahun ke-20 (kedua puluh) Polis dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Apabila Pemegang Polis memilih pembayaran Kontribusi dengan:
      I. Metode pembayaran *Autodebit* rekening tabungan atau *Autodebit* kartu kredit dengan pemilihan jenis frekuensi pembayaran non-tahunan; atau
      II. Frekuensi pembayaran tahunan dengan pilihan metode pembayaran tunai; atau
      III. Frekuensi pembayaran tahunan dengan metode pembayaran *Autodebit* rekening tabungan atau *Autodebit* kartu kredit;

   Sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis hingga akhir pembayaran *Loyalty Bonus*, maka Pemegang Polis berhak mendapatkan *Loyalty Bonus* yang akan dialokasikan ke dalam Saldo Unit Kontribusi Berkala dengan besar persentase yang mengikuti tahun Polis dengan ketentuan sebagai berikut:

Tahun Polis	Jumlah yang akan Dialokasikan ke dalam Saldo Unit Kontribusi Berkala
11-14	5%
15-17	20%
18-20	40%

   b. Apabila Pemegang Polis memilih metode pembayaran Kontribusi secara tunai dan frekuensi pembayaran selain tahunan, sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis hingga akhir pembayaran *Loyalty Bonus*, maka Pemegang Polis tidak berhak mendapatkan *Loyalty Bonus*.
   c. Dalam hal Pemegang Polis tidak mendapatkan *Loyalty Bonus*, sebagaimana yang disebutkan pada huruf b, maka Pemegang Polis tidak akan mendapatkan *Loyalty Bonus* sebagaimana yang dimaksud pada huruf a meskipun melakukan perubahan frekuensi pembayaran dan/atau metode pembayaran Kontribusi apapun hingga Tanggal Akhir Kepesertaan.
2. *Loyalty Bonus* akan diberikan apabila terdapat pembayaran Kontribusi Berkala dengan syarat:
   a. Polis tidak pernah lewat waktu atau *lapsed* sebelum tahun Polis ke-11 (kesebelas) hingga akhir pembayaran *Loyalty Bonus*; atau
   b. Pemegang Polis tidak memanfaatkan fasilitas Cuti Kontribusi sebelum tahun Polis ke-11 (kesebelas).
3. *Loyalty Bonus* sebagaimana dimaksud pada poin 1 akan diberikan dari:
   a. Kontribusi Berkala yang pertama kali disepakati antara Pemegang Polis dan Pengelola; atau
   b. Kontribusi Berkala yang jumlahnya paling rendah apabila terdapat Perubahan Mayor dan/atau pengajuan *Life Events Benefit* (Manfaat Jenjang Kehidupan);
4. Dalam hal terdapat Penarikan (*Withdrawal*) atas Saldo Unit Kontribusi Berkala sejak tahun Polis ke-10 (kesepuluh), maka Pemegang Polis tidak berhak mendapatkan *Loyalty Bonus* selama Periode Ketidakberlakuan *Loyalty Bonus* sejak Penarikan (*Withdrawal*) terakhir dilakukan. Periode Ketidakberlakuan *Loyalty Bonus* adalah periode ketika *Loyalty*

Bonus sedang tidak berlaku yang setara dengan 12 (dua belas) kali periode pembayaran Kontribusi yang dilakukan secara bulanan.

5. Setelah Periode Ketidakberlakuan *Loyalty Bonus* berakhir, maka Pemegang Polis berhak kembali mendapatkan *Loyalty Bonus* atas Kontribusi Berkala yang dibayarkan.
6. Dalam hal Pemegang Polis memanfaatkan fasilitas Cuti Kontribusi sejak tahun Polis ke-11 (kesebelas), maka Pemegang Polis tidak berhak mendapatkan *Loyalty Bonus* selama periode Cuti Kontribusi.
7. Apabila Pemegang Polis berhenti memanfaatkan fasilitas Cuti Kontribusi, dan mulai membayar kembali Kotribusi Berkala dan Kontribusi *Top-up* Berkala (jika ada), maka Pemegang Polis tidak berhak mendapatkan *Loyalty Bonus* selama Periode Ketidakberlakuan *Loyalty Bonus* sejak Pemegang Polis berhenti memanfaatkan fasilitas Cuti Kontribusi terakhir kali.
8. Setelah periode Ketidakberlakuan *Loyalty Bonus* berakhir, maka Pemegang Polis berhak kembali mendapatkan *Loyalty Bonus* atas Kontribusi Berkala yang dibayarkan.
9. Dalam hal polis dipulihkan, Pemegang Polis tetap berhak atas *Loyalty Bonus* yang sudah dialokasikan ke dalam Saldo Unit Kontribusi Berkala sebelum Polis lewat waktu atau *lapsed*.
10. Dalam hal polis dipulihkan, Pemegang Polis tidak berhak mendapatkan *Loyalty Bonus* sejak tanggal Pemulihan Polis.

Catatan:

- Asuransi Dasar **PRULink** NextGen Syariah tidak berlaku (Pengelola tidak berkewajiban membayar apa pun yang dibebankan kepada Dana *Tabarru'* dan Pengelola tidak berkewajiban membayar apapun selain Nilai Tunai (jika ada), yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat, setelah pengajuan klaim Manfaat Asuransi ditolak dan tidak dibayarkan oleh Pengelola) apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia atau meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan karena hal – hal yang dijelaskan pada bagian "**PENGECUALIAN**" yang ada di halaman – halaman selanjutnya.
- Dalam hal Masa Tunggu berlaku, Manfaat Asuransi atas Asuransi Tambahan **PRU**Well Health Syariah (apabila dipilih) dapat dibayarkan setelah melewati Masa Tunggu 30 hari (kecuali manfaat Rawat Inap atau tindakan rawat jalan yang disebabkan oleh Kecelakaan), periode pengecualian 90 hari khusus untuk penyakit kanker, dan 12 bulan khusus untuk penyakit tertentu serta AIDS, infeksi HIV, atau penyakit lain karena komplikasi AIDS/HIV, sejak Tanggal Mulai Kepesertaan Asuransi Tambahan **PRU**Well Health Syariah atau tanggal Pemulihan Polis terakhir dengan Asuransi Tambahan **PRU**Well Health Syariah termasuk yang turut dipulihkan, mana yang paling akhir terjadi dengan mengikuti ketentuan Polis.
- Keterangan lengkap mengenai manfaat, termasuk syarat-syarat dan pengecualiannya, tercantum pada Polis yang berlaku dan mengikat.

PENGECUALIAN

1. **Asuransi Dasar PRULink NextGen Syariah tidak berlaku apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia karena hal berikut:**
   a. **Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Pengelola atas diri Peserta Yang Diasuransikan;**
   b. **Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;**
   c. **Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;**
   d. **Perlawanan oleh Peserta Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;**
   e. **Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Peserta Yang Diasuransikan, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan; atau**

f. **Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.**

2. **Ketentuan manfaat meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan tidak berlaku apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia karena hal berikut:**
   a. **Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer atau tentara, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan atau kerusuhan sipil;**
   b. **Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;**
   c. **Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;**
   d. **Perlawanan oleh Peserta Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;**
   e. **Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan waras atau sadar, atau dalam keadaan tidak waras atau tidak sadar, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Pengelola atas diri Pihak Yang Diasuransikan;**
   f. **Keterlibatan dalam suatu perkelahian bukan untuk membela diri;**
   g. **Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan;**
   h. **Cedera yang diakibatkan oleh atau akibat dari kelainan jiwa;**
   i. **Penggunaan mesin penggergajian kayu jenis apa pun, kecuali peralatan portabel yang digunakan dengan tangan dan hanya untuk keperluan pribadi serta tidak mendapatkan imbalan;**
   j. **Peserta Yang Diasuransikan berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifes dan/atau sebagai awak pesawat maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan;**
   k. **Peserta Yang Diasuransikan mengikuti suatu kegiatan dan/atau cabang olahraga berbahaya antara lain *bungee jumping*, menyelam, semua jenis balapan, olahraga udara termasuk *gantole*, balon udara, terjun payung, dan *sky diving*, kecuali telah disetujui secara tertulis oleh Pengelola sebelum kegiatan dan/atau cabang tersebut dilakukan;**
   l. **Peserta Yang Diasuransikan berada dalam penugasan pada dinas militer atau tentara atau kepolisian; atau**
   m. **Peserta Yang Diasuransikan berada di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter.**

3. **Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia karena salah satu dari hal sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas, Pengelola tidak berkewajiban membayar apa pun yang dibebankan kepada Dana *Tabarru'* dan Pengelola tidak berkewajiban membayar apapun selain Nilai Tunai (jika ada), yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat, setelah pengajuan klaim Manfaat Asuransi ditolak dan tidak dibayarkan oleh Pengelola.**

Informasi lengkap yang dapat menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan mengacu pada ketentuan dalam Polis asuransi.

UJRAH DAN IURAN *TABARRU'*

***Ujrah* Akuisisi terhadap Kontribusi Berkala**	*Ujrah* yang dibebankan kepada Pemegang Polis atas Kontribusi Berkala untuk memenuhi permohonan kepesertaan pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika diadakan) dan penerbitan Polis oleh Pengelola. *Ujrah* Akuisisi akan dikenakan terhadap Kontribusi Berkala (di luar **PRU**Saver Syariah) dengan komposisi: i. Tahun ke 1 – 3: 40% ii. Tahun ke 4 – 6: 20% iii. Tahun ke 7 – 10: 5% iv. Tahun ke 11 dan seterusnya: 0% *Ujrah* Akuisisi meliputi antara lain biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis, pencetakan dokumen, pos dan telekomunikasi, serta remunerasi karyawan dan komisi Tenaga Pemasar.
***Ujrah* Top-up**	*Ujrah* yang dikenakan pada saat Pemegang Polis melakukan *Top-up* (penambahan Porsi Investasi) yang besarnya adalah 5% (lima persen) dari Kontribusi *Top-up* Berkala (**PRU**Saver Syariah) dan Kontribusi *Top-up* Tunggal yang dibayarkan.

PILIHAN DANA INVESTASI

- **PRU**Link Syariah Rupiah Cash Fund

  Berinvestasi pada instrumen investasi Syariah berdenominasi Rupiah yang terdiri atas kas, deposito, dan instrumen pasar uang Syariah berjangka waktu maksimal 1 tahun.

  - Tingkat risiko: Risiko rendah.
  - Alokasi aset:
    - 100% instrumen pasar uang syariah.

- **PRU**Link Syariah Rupiah Cash & Bond Fund

  Berinvestasi pada instrumen investasi Syariah berdenominasi Rupiah yang terdiri atas pendapatan tetap Syariah dan pasar uang Syariah.

  - Tingkat risiko: Risiko menengah.
  - Alokasi aset:
    - 0%-79% pendapatan tetap syariah.
    - 0%-79% instrumen pasar uang syariah.

- **PRU**Link Syariah Rupiah Managed Fund

  Berinvestasi pada instrumen investasi Syariah

Ujrah Administrasi

Ujrah yang dibebankan kepada Pemegang Polis untuk penyelenggaraan administrasi Polis dan akan dikenakan selama polis aktif. _Ujrah_ Administrasi diambil dari Saldo Unit Kontribusi Berkala terlebih dahulu, apabila tidak mencukupi maka _Ujrah_ Administrasi akan dikenakan dari Saldo Unit Kontribusi _Top-up_. Pengelola dapat menurunkan atau menaikkan _Ujrah_ Administrasi setiap saat dengan memberitahukan kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum penurunan atau kenaikan _Ujrah_ Administrasi tersebut diberlakukan.

Frekuensi Pembayaran Kontribusi	_Ujrah_ Administrasi per Bulan	Memanfaatkan fasilitas _E-correspondence_ dan pembayaran Kontribusi menggunakan _Autodebit_ rekening tabungan atau _Autodebit_ kartu kredit
Tahunan	Rp10.000	Tidak dikenakan _Ujrah_ Administrasi
Semesteran	Rp20.000	
Kuartalan	Rp27.500	
Bulanan	Rp45.000	
Memanfaatkan fitur Cuti Kontribusi	Rp45.000	

Biaya Asuransi

Biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis untuk dapat mengikuti kepesertaan pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika diadakan). Biaya akan dibebankan setiap bulan selama Polis aktif dan besarnya bergantung di antaranya pada riwayat kesehatan, usia, jenis kelamin, merokok/tidak merokok, dan besarnya Santunan Asuransi. Rincian Biaya Asuransi termasuk biaya Asuransi Tambahan lainnya (jika ada) dapat dilihat pada Ilustrasi Produk Asuransi yang disediakan oleh Tenaga Pemasar.

Pembebanan Biaya Asuransi dilakukan dengan pembatalan Saldo Unit Kontribusi Berkala terlebih dahulu, apabila tidak mencukupi maka pembebanan Biaya Asuransi akan dilakukan dengan pembatalan Saldo Unit Kontribusi _Top-up_.

Iuran _Tabarru'_

Iuran _Tabarru'_ adalah hibah dalam bentuk pemberian sejumlah uang dari satu Pemegang Polis kepada Dana _Tabarru'_. Besarnya Iuran _Tabarru'_ adalah 50% (lima puluh persen) dari Biaya Asuransi. Dana _Tabarru'_ akan digunakan untuk keperluan tolong menolong bila ada Peserta Yang

berdenominasi Rupiah yang terdiri atas saham Syariah, pendapatan tetap Syariah, dan pasar uang Syariah.

- Tingkat risiko: Risiko menengah.
- Alokasi aset:
  - 0%-79% pendapatan tetap syariah.
  - 0%-79% ekuitas syariah.
  - 0%-79% instrumen pasar uang syariah

- PRULink Syariah Rupiah Equity Fund

  Berinvestasi pada instrumen investasi Syariah berdenominasi Rupiah yang terdiri atas saham Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

  - Tingkat risiko: Risiko tinggi.
  - Alokasi aset:
    - 80%-100% ekuitas syariah.
    - 0%-20% instrumen pasar uang syariah.

- PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund

  Berinvestasi pada instrumen investasi Syariah berdenominasi Rupiah terutama pada saham Syariah di sektor infrastruktur, konsumer dan sektor lainnya yang berkaitan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

  - Tingkat risiko: Risiko tinggi.
  - Alokasi aset:
    - 80%-100% ekuitas syariah.
    - 0%-20% instrumen pasar uang syariah.

Informasi tambahan Dana Investasi PRULink Syariah

Informasi lebih legkap terkait strategi Dana Investasi PRULink Syariah dapat dilihat pada laporan kinerja (_fund factsheet_). Untuk mengkases informasi laporan kinerja (_fund factsheet_) seluruh Dana Investasi PRULink Syariah terkini, silahkan dilihat melalui tautan berikut: www.prudentialsyariah.co.id/id/klaim-dan-layanan/deskripsi-dana-prulink/laporan-bulanan/.

Informasi Tambahan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per unit/Harga Harian Dana Unit Link (_Daily Fund Price_) dapat diakses melalui tautan berikut:

www.prudentialsyariah.co.id/id/klaim-dan-layanan/deskripsi-dana-prulink/harga-harian/.

	Diasuransikan yang mengalami peristiwa yang dilindungi.
***Ujrah* Pengelolaan Dana Investasi**	*Ujrah* yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan aset Dana Investasi PRULink Syariah. Besarnya *Ujrah* Pengelolaan Dana Investasi dapat dilihat pada tabel Pilihan Dana Investasi PRULink Syariah di bawah ini:
***Ujrah* Pengalihan Dana Investasi PRULink Syariah (*Ujrah Switching*)**	*Ujrah* yang dibebankan kepada Pemegang Polis karena dilakukan Pengalihan antar jenis Dana Investasi PRULink Syariah atas permohonan Pemegang Polis. Tidak dikenakan *Ujrah* Pengalihan (*Ujrah Switching*) untuk 5 (lima) kali Pengalihan (*Switching*) setiap tahun. Untuk Pengalihan (*Switching*) ke-6 (keenam) dan seterusnya, akan dikenakan *Ujrah* Pengalihan (*Ujrah Switching*) sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per transaksi.
***Ujrah* Penarikan**	*Ujrah* yang akan dikenakan apabila Pemegang Polis melakukan Penarikan (*Withdrawal*) atas Saldo Unit Kontribusi Berkala pada periode tertentu. **Besar *Ujrah* Penarikan yang dikenakan = Persentase (%) *Ujrah* x Saldo Unit Kontribusi Berkala yang ditarik.**

Dana Investasi PRULink Syariah	*Ujrah* Pengelolaan Dana Investasi (per tahun)
PRULink Syariah Rupiah Cash Fund	1,00%
PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund	1,00%
PRULink Syariah Rupiah Managed Fund	1,50%
PRULink Syariah Rupiah Equity Fund	1,75%
PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund	2,00%

Tahun Pembayaran Kontribusi	Maksimum *Ujrah* Penarikan
1	90%
2	80%
3	70%
4	60%
5	50%
6	40%
7	30%
8	20%
9+	0%

***Ujrah* Penebusan**	*Ujrah* yang akan dikenakan apabila Pemegang Polis melakukan Penebusan (*Surrender*) Polis atas Saldo Unit Kontribusi Berkala pada periode tertentu. **Besar *Ujrah* Penebusan yang dikenakan = Persentase (%) *Ujrah* x Saldo Unit Kontribusi Berkala pada saat Penebusan Polis.** Dalam hal Penebusan (*Surrender*) diajukan dalam kurun waktu Cuti Kontribusi, Polis *lapsed*, atau Polis dalam Masa Leluasa (*Grace Period*), maka atas Penebusan tersebut akan dikenakan *Ujrah* Penebusan mengikuti tahun di mana Kontribusi Berkala terakhir dibayarkan. Apabila Penebusan Polis (*Surrender*) diajukan setelah Kontribusi Berkala dibayarkan di awal, maka atas Penebusan Polis (*Surrender*) tersebut akan dikenakan *Ujrah* Penebusan Polis (*Ujrah Surrender*) mengikuti tahun di mana Penebusan Polis (*Surrender*) diajukan.
Ujrah* Pengelolaan Dana *Tabarru'	Sebesar 0% (nol persen).
***Ujrah* pembatalan Polis**	*Ujrah-ujrah* yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk Biaya Asuransi dan *Ujrah* Administrasi yang mengurangi nilai pengembalian Kontribusi yang telah dibayarkan Pemegang Polis, ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi dengan kerugian investasi oleh Prudential Syariah, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis dan melakukan pembatalan Polis selama Masa Mempelajari Polis.

Tahun Pembayaran Kontribusi	Maksimum *Ujrah* Penebusan
1	90%
2	80%
3	70%
4	60%
5	50%
6	40%
7	30%
8	20%
9+	0%

PERSYARATAN DAN TATA CARA

PERSYARATAN PENGAJUAN POLIS ASURANSI

1. Usia calon Pemegang Polis minimal 21 (dua puluh satu) tahun (Usia sebenarnya) atau 18 (delapan belas) tahun (Usia sebenarnya) jika sudah menikah.
2. Usia calon Peserta Yang Diasuransikan adalah minimal 1 (satu) hari (Usia sebenarnya) dan maksimal:
   a. 55 (lima puluh lima) tahun (Ulang Tahun berikutnya), untuk Masa Kepesertaan sampai dengan usia 75 (tujuh puluh lima) tahun;

PUSAT INFORMASI & PELAYANAN POLIS

Pemegang Polis dapat mengakses berbagai informasi Polis dan Layanan Asuransi secara digital melalui PRUServices dan *website* www.prudentialsyariah.co.id. Selain itu Pemegang Polis juga dapat menghubungi kami melalui jalur layanan berikut:

b. 65 (enam puluh lima) tahun (Ulang Tahun berikutnya), untuk Masa Kepesertaan sampai dengan usia 85 (delapan puluh lima) tahun; atau
c. 75 (tujuh puluh lima) tahun (Ulang Tahun berikutnya), untuk Masa Kepesertaan sampai dengan usia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun.

3. Calon Pemegang Polis harus melengkapi dokumen yang diperlukan:
   a. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) Syariah termasuk namun tidak terbatas pada kondisi kesehatan dan keuangan yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis dan calon Peserta Yang Diasuransikan;
   b. RIPLAY versi personal serta hasil analisa risiko dan kebutuhan keuangan yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis;
   c. Salinan kartu identitas diri (Kartu Tanda Penduduk) yang masih berlaku dari calon Pemegang Polis, calon Peserta Yang Diasuransikan dan/atau calon Pembayar Kontribusi yang masih berlaku berlaku;
   d. Bukti Pembayaran Kontribusi dengan nominal sebagaimana yang ditetapkan oleh Pengelola setelah keputusan penerimaan kepesertaan; dan
   e. Dokumen-dokumen lain yang diperlukan oleh Pengelola sebagai syarat penerbitan Polis.
4. Memenuhi kriteria *medical* dan *financial underwriting* yang sesuai ketentuan dari Pengelola. Untuk membeli produk ini beserta Asuransi Tambahannya (jika ada) dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Prudential Syariah, dengan prosedur sesuai syarat dan ketentuan.

PROSEDUR/TATA CARA

1. Pembayaran Kontribusi dapat mengacu pada: www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/pembayaran-kontribusi/polis-syariah/.
2. Pembentukan dan penghitungan Nilai Tunai, termasuk besaran alokasi Kontribusi untuk pembentukan Nilai Tunai dapat mengacu pada bagian "**INFORMASI TAMBAHAN**" sub bagian "**PEMBENTUKAN DAN PENGHITUNGAN NILAI TUNAI**" dan "**KONTRIBUSI**".
3. Pengajuan, penyelesaian, dan pembayaran klaim dapat mengacu pada bagian "**INFORMASI TAMBAHAN**" sub bagian "**CARA PENGAJUAN KLAIM**".
4. Pengalihan (*Switching*), Penarikan (*Withdrawal*), dan Penebusan Polis (*Surrender*) dapat mengacu pada bagian "**INFORMASI TAMBAHAN**" sub bagian "**FASILITAS POLIS**".
5. Penanganan dan penyelesaian pengaduan/sengketa dapat mengacu pada bagian "**INFORMASI TAMBAHAN**" sub bagian "**LAYANAN PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA**".

- ***Customer Line***
  1500577

  Senin-Sabtu: Pukul 08.00 – 17.00 WIB
- ***E-mail***:
  customer.idn@prudentialsyariah.co.id
  Senin-Sabtu: Pukul 08.00 – 17.00 WIB
- ***Customer Care Centre***
  Senin-Jumat: Pukul 08.30 – 16.00 WIB

  Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt. 15

  Jl. Kasablanka Raya 88 – Jakarta Selatan

ILUSTRASI

Contoh Ilustrasi:

Peserta Yang Diasuransikan	:	Beni
Jenis kelamin	:	Pria
Tanggal lahir	:	2 Juli 1990
Usia masuk	:	35 tahun (Usia berikutnya)
Status merokok	:	Tidak merokok
Frekuensi pembayaran Kontribusi	:	Tahunan
Mata uang	:	Rupiah
Masa Pembayaran Kontribusi	:	Sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan)
Masa Kepesertaan	:	Sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan)
Pilihan Dana Investasi	:	100% PRULink Syariah Rupiah Managed Fund
Santunan Asuransi	:	Rp205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah)
Kontribusi Berkala	:	Rp5.000.000 (lima juta rupiah)
Kontribusi *Top-up* Berkala	:	Rp2.000.000 (dua juta rupiah)
Total Kontribusi (tahunan)	:	Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah)
Status kesehatan	:	Memiliki riwayat kondisi kesehatan yang baik

Ilustrasi Masa Mempelajari Polis

Bapak Beni diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Polis elektronik diterima. Berikut untuk contoh ilustrasi pengajuan pembatalan Polis Bapak Beni:

- Tanggal Polis diterima : 2 Juli 2025
- Batas Akhir Mempelajari Polis : 15 Juli 2025
- Pengajuan Pembatalan Polis : 7 Juli 2025

Maka Prudential Syariah akan mengembalikan Kontribusi kepada Bapak Beni sebesar Rp6.900.000 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) setelah dikurangi *Ujrah-ujrah* yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan Nilai Tunai (jika ada).

Manfaat Asuransi

- Jika Bapak Beni meninggal dunia karena sebab alami, sebelum atau pada usia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun, maka Pengelola akan membayarkan secara sekaligus sejumlah 100% (seratus persen) dari Santunan Asuransi sebesar Rp205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah) dan seluruh Nilai Tunai (jika ada) yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat, setelah pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui Pengelola.
- Jika Bapak Beni meninggal dunia karena Kecelakaan, sebelum atau pada usia 70 (tujuh puluh) tahun, maka Pengelola akan membayarkan tambahan Manfaat Asuransi secara sekaligus sejumlah Rp410.000.000 (empat ratus sepuluh juta rupiah) atas nama 1 (satu) Peserta Yang Diasuransikan.
- Jika Bapak Beni Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada pada saat Umrah. Maka Bapak Beni akan menerima sebesar Rp615.000.000 (enam ratus lima belas juta rupiah) + Nilai Tunai (jika ada).

Manfaat Akhir Kepesertaan

Jika Bapak Beni hidup sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan) tahun, maka akan dibayarkan secara sekaligus seluruh Nilai Tunai ditambah sejumlah uang yang besarnya setara dengan Santunan Asuransi Dasar, yaitu Rp205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah) dan Polis berakhir.

Ilustrasi Nilai Tunai dan manfaat meninggal dunia dengan menggunakan PRULink Syariah Rupiah Managed Fund

Tahun Polis	Usia Berikutnya Peserta Yang Diasuransikan	Kontribusi Berkala (000)	Kontribusi *Top-up* Berkala	Biaya Asuransi (000)	Ilustrasi Nilai Tunai (000)			Ilustrasi Nilai Tunai ketika Penebusan Polis (000)			Ilustrasi manfaat meninggal dunia[2] + Nilai Tunai (000)		
					Negatif -1%	Nol 0	Positif[1] 4%	Negatif -1%	Nol 0	Positif[1] 4%	Negatif -1%	Nol 0	Positif[1] 4%
1	35	5.000	2.000	478	4.376	4.422	4.608	2.130	2.152	2.239	209.376	209.422	209.608
2	36	5.000	2.000	496	8.690	8.826	9.382	4.733	4.805	5.101	213.690	213.826	214.382
3	37	5.000	2.000	515	12.942	13.212	14.327	7.793	7.954	8.616	217.942	218.212	219.327
4	38	5.000	2.000	535	18.122	18.577	20.490	11.696	11.991	13.231	223.122	223.577	225.490
5	39	5.000	2.000	556	23.229	23.921	26.878	16.224	16.711	18.790	228.229	228.921	231.878
6	40	5.000	2.000	576	28.265	29.245	33.500	21.362	22.107	25.343	233.265	234.245	238.500

7	41	5.000	2.000	631	33.937	35.264	41.112	27.590	28.675	33.460	238.937	240.264	246.112
8	42	5.000	2.000	693	39.492	41.221	48.964	34.500	36.017	42.813	244.492	246.221	253.964
9	43	5.000	2.000	759	44.927	47.112	57.064	44.927	47.112	57.064	249.927	252.112	262.064
10	44	5.000	2.000	832	50.233	52.930	65.412	50.233	52.930	65.412	255.233	257.930	270.412
11	45	5.000	2.000	912	55.902	59.168	74.533	55.902	59.168	74.533	260.902	264.168	279.533
12	46	5.000	2.000	1.000	61.426	65.317	83.298	61.426	65.317	83.928	266.426	270.317	288.928
13	47	5.000	2.000	1.097	66.800	71.371	93.601	66.800	71.317	93.601	271.800	276.371	298.601
14	48	5.000	2.000	1.203	72.014	77.317	103.552	72.014	77.317	93.601	277.014	282.317	308.552
15	49	5.000	2.000	1.318	77.803	83.899	114.563	77.803	83.899	114.563	282.803	288.899	319.563
16	50	5.000	2.000	1.445	83.409	90.354	125.885	83.409	90.354	125.885	288.409	295.354	330.885
17	51	5.000	2.000	1.576	88.828	96.677	137.526	88.828	96.677	137.526	293.828	301.677	342.526
18	52	5.000	2.000	1.718	95.402	103.859	150.529	95.042	103.859	150.529	300.042	308.859	355.529
19	53	5.000	2.000	1.872	101.041	110.886	163.894	101.041	110.888	163.894	306.041	315.888	368.894
20	54	5.000	2.000	2.040	106.813	117.748	177.622	106.813	117.748	177.622	311.813	322.748	382.622
21	55	5.000	2.000	2.224	110.364	122.424	189.631	110.364	122.424	189.631	315.364	327.424	394.631
22	56	5.000	2.000	2.423	113.681	126.901	201.916	113.681	126.901	201.916	318.681	331.901	406.916
23	57	5.000	2.000	2.642	116.747	131.158	214.470	116.747	131.158	214.470	321.747	336.158	419.470
24	58	5.000	2.000	2.880	119.546	135.178	227.282	119.546	135.178	227.282	324.546	340.178	432.282
25	59	5.000	2.000	3.139	122.060	138.939	240.343	122.060	138.939	240.343	327.060	343.939	445.343
31	65	5.000	2.000	5.162	130.040	154.780	323.112	130.040	154.720	323.112	335.040	359.780	528.112
41	75	5.000	2.000	9.934	108.376	145.792	470.700	108.376	45.718	470.700	313.376	350.792	675.700
51	85	5.000	2.000	23.886	1.413	45.718	581.189	1.413	45.718	581.189	206.413	250.718	786.189
65	99	5.000	2.000	51.324	***	***	406.428	***	***	406.428	***	***	611.428

Perhitungan Nilai Tunai dengan asumsi *Ujrah* Administrasi tidak dibebankan. Untuk memperoleh Bebas *Ujrah* Administrasi, Pemegang Polis harus melakukan *E-submission*, memilih *E-correspondence*, dan melakukan pembayaran Kontribusi dengan metode *Autodebit* rekening tabungan atau *Autodebit* kartu kredit.

[1] Besarnya asumsi rata-rata tertimbang hasil Dana Investasi **PRU**Link Syariah pada kolom positif adalah berdasarkan kinerja Dana Investasi sejak diluncurkan, dengan tetap mengacu pada batasan maksimum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini tidak mencerminkan kinerja hasil investasi di tahun mendatang, hasil pada tahun mendatang dapat naik atau turun dari tahun sebelumnya. Apabila Nilai Tunai pada tahun tertentu tidak mencukupi untuk membayar Biaya Asuransi, *Ujrah* Administrasi (jika ada), dan *Ujrah* lain sampai akhir Masa Kepesertaan, maka hal tersebut dapat menyebabkan berakhirnya Polis.
[2] Ilustrasi manfaat meninggal dunia merupakan Santunan Asuransi **PRU**Link NextGen Syariah.

Catatan:

1. Periode Musim Liburan Ibadah:
   - Hari Raya Idulfitri (2 (dua) minggu terhitung 7 (tujuh) hari sebelum tanggal 1 (satu) Hari Raya Idulfitri sebagaimana ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia).
   - Umrah/Haji (Umrah: 2 (dua) minggu sejak keberangkatan).
   - Haji: Selama perjalanan ibadah haji, dari keberangkatan ke tanah suci hingga pulang ke tanah air.
2. Ilustrasi manfaat dapat dilihat pada ilustrasi produk asuransi yang akan disediakan oleh Tenaga Pemasar.
3. Ilustrasi Nilai Tunai di atas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat, angka sebenarnya tergantung dari kinerja dan risiko masing-masing jenis dana investasi. Hasil investasi tidak dijamin oleh Pengelola. Semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi dalam program asuransi ini akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.
4. Pembayaran manfaat mengikuti syarat dan ketentuan pada Polis.
5. Kinerja dari Dana Investasi **PRU**Link Syariah tidak dijamin. Nilai investasi dapat lebih besar ataupun lebih kecil dari Kontribusi yang diinvestasikan, tergantung dari risiko masing-masing jenis dana investasi. Pemegang Polis mengambil keputusan sepenuhnya untuk menempatkan alokasi Dana Investasi **PRU**Link Syariah yang memungkinkan optimalisasi tingkat pengembalian investasi.

Asuransi Jiwa PRULink NextGen Syariah (PRULink NextGen Syariah)

KINERJA HISTORIS

Dana Investasi PRULink Syariah	Tanggal Peluncuran	Kinerja	Hasil Investasi per Tahun (%) (telah memperhitungkan *Ujrah* Pengelolaan Dana Investasi PRULink Syariah)					Kinerja Disetahunkan (%)	
			2021	2022	2023	2024	2025	5 tahun	Sejak diluncurkan
PRULink Syariah Rupiah Cash Fund	21 Oktober 2019	Dana Investasi	1,27	0,66	1,53	2,05	1,86	1,47	1,75
			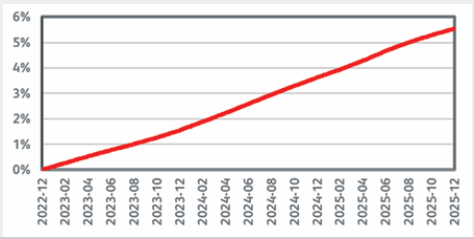						
		Kinerja Acuan (100% *Average* 1-*Month* IDR Syariah *Deposit rate*)	2,35	2,28	2,15	1,95	1,92	2,12	2,49
PRULink Syariah Rupiah Managed Fund	05 September 2007	Dana Investasi	-2,41	2,46	-2,03	1,41	12,74	2,29	5,50
			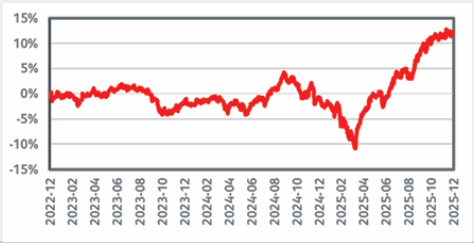						
		Kinerja Acuan (40% IBPA Sukuk *Bond Index* + 50% Jakarta *Islamic Index* + 10% *Average* 1-*Month* IDR Syariah *Deposit rate*)	-2,89	3,41	-1,40	-2,51	14,38	1,99	5,29
PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund	05 September 2007	Dana Investasi	3,59	0,80	4,67	4,27	7,47	4,14	5,81
			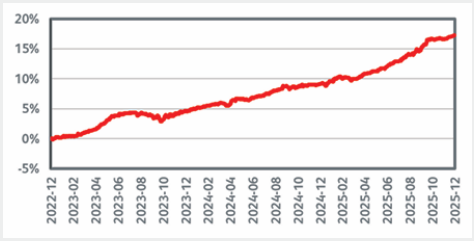						
		Kinerja Acuan (77% IBPA Sukuk *Bond Index* + 23% *Average* 1-*Month* IDR Syariah *Deposit rate*)	4,87	1,71	6,16	4,48	7,84	4,98	6,83

PRULink Syariah Rupiah Equity Fund	05 September 2007	Dana Investasi	-8,18	1,86	-4,10	-1,20	15,63	0,49	3,91
									
		Kinerja Acuan (100% Jakarta *Islamic Index*)	-10,85	4,63	-8,90	-9,58	19,43	-1,70	2,51
PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund	22 Juni 2015	Dana Investasi	-9,13	0,55	-0,75	0,61	14,35	0,85	0,54
									
		Kinerja Acuan *(100%* Indonesia *Sharia Stock Index)*	6,50	15,19	-2,33	2,01	43,11	11,79	5,31

Sumber data berdasarkan perhitungan data NAV (*Net Asset Value*).

Catatan:

- Harga Unit akan dihitung secara harian dan dipublikasikan di *website* Prudential Syariah dan surat kabar nasional.
- Kinerja hasil investasi di atas adalah hasil pada tahun-tahun sebelumnya, hal ini tidak mencerminkan kinerja hasil investasi di tahun mendatang. Hasil pada tahun mendatang dapat naik atau turun dari tahun sebelumnya.
- Kinerja acuan (*benchmark*) bukan merupakan kinerja dari Dana Investasi PRULink Syariah pilihan Pemegang Polis, namun merupakan kinerja dari instrumen investasi atau indeks yang memiliki karakteristik investasi yang sejenis dengan Dana Investasi PRULink Syariah yang dipilih oleh Pemegang Polis.
- Informasi lebih lengkap terkait strategi dana investasi, kinerja historis investasi, risiko dana produk investasi, dan kinerja acuan dapat dilihat pada *fund fact sheet* berikut: www.prudentialsyariah.co.id/id/klaim-dan-layanan/deskripsi-dana-prulink/laporan-bulanan/.
- Imbal Hasil dana investasi dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan dana investasi di PAYDI.
- Imbal Hasil dana Investasi dapat berpotensi optimal apabila dilakukan pembayaran sampai dengan jangka waktu yang disepakati.
- Dasar penilaian dana menggunakan satuan investasi dalam "Unit" dengan menggunakan penilaian dan Harga Unit* sebagai evaluasi dari unit.
- Penilaian Harga Unit dilakukan setiap hari kerja (Senin-Jumat) dengan menggunakan metode harga pasar yang berlaku bagi instrumen investasi yang mendasari masing-masing metode Dana Investasi yang dipilih.
- Perhitungan Harga Unit setiap Dana Investasi PRULink Syariah dilakukan secara harian berdasarkan harga pasar instrumen Dana Investasi PRULink Syariah.
- Besarnya Nilai Tunai dapat lebih besar atau lebih kecil dari yang diilustrasikan mengikuti kinerja investasi riil yang akan diterima nanti dan tidak dijamin akan sama dengan Kontribusi yang sudah dibayarkan. Imbal hasil kinerja penempatan Dana Investasi PRULink Syariah dapat berpotensi memiliki nilai positif maupun negatif, di mana hal ini dapat mengakibatkan kenaikan atau penurunan Nilai Tunai.
- Kinerja acuan bukan merupakan kinerja dari Dana Investasi PRULink Syariah pilihan Pemegang Polis, namun merupakan kinerja dari instrumen investasi atau indeks yang memiliki karakteristik investasi yang sejenis atau sama dengan Dana Investasi PRULink Syariah yang dipilih oleh Pemegang Polis yang diproyeksikan untuk satu tahun ke depan dengan mempertimbangkan indikator ekonomi seperti tingkat pertumbuhan ekonomi (Produk Domestik Bruto/PDB) dan inflasi, serta termasuk potensi pemburukan dan akan tetap mengacu pada batasan maksimum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

*Harga Unit dapat naik ataupun turun tergantung pada kondisi pasar saat itu.

RIWAYAT KINERJA TERBURUK

Dana Investasi PRULink Syariah	Kinerja Tahunan (%)		Tahun
	Dana Investasi	Kinerja Acuan	
PRULink Syariah Rupiah Cash Fund	0,66	2,28	2022
PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund	0,80	1,71	2022
PRULink Syariah Rupiah Managed Fund	-2,41	-2,89	2021
PRULink Syariah Rupiah Equity Fund	-8,18	-10,85	2021
PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund	-9,13	6,50	2021

Kinerja Tahunan berdasarkan data sampai dengan Desember 2025

FITUR TAMBAHAN ASURANSI JIWA PRULINK NEXTGEN SYARIAH

***Life Events Benefit* (Manfaat Jenjang Kehidupan)**

Life Events Benefit (Manfaat Jenjang Kehidupan) adalah manfaat yang dapat diajukan atas peristiwa hidup yang dialami oleh Peserta Utama Yang Diasuransikan, yang mengakibatkan pertambahan hubungan kekerabatan dari Peserta Utama Yang Diasuransikan karena pernikahan dan/atau kelahiran sedarah dari Peserta Utama Yang Diasuransikan.

Berikut adalah syarat dan ketentuan untuk *Life Events Benefit* (Manfaat Jenjang Kehidupan):

1. Pemegang Polis berhak mendapatkan *Life Events Benefit* (Manfaat Jenjang Kehidupan) apabila terjadi peristiwa hidup sebelum Peserta Yang Diasuransikan berumur 50 (lima puluh) tahun dengan syarat sebagai berikut:
   - Peserta Yang Diasuransikan menikah setelah Tanggal Mulai Berlakunya Polis; atau
   - Peserta Yang Diasuransikan atau istri Peserta Yang Diasuransikan melahirkan anak kandung setelah Tanggal Mulai Berlakunya Polis.
2. Peristiwa hidup dalam bentuk pernikahan sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) huruf a hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.
3. *Life Events Benefit* (Manfaat Jenjang Kehidupan) diberikan dalam bentuk peningkatan Santunan Asuransi atas Asuransi Dasar sebesar 10% (sepuluh persen) dengan jumlah paling tinggi Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) setiap peristiwa hidup dan Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) secara total per Polis.
4. Peningkatan Santunan Asuransi Dasar sebagimana dimaksud pada poin 3 (tiga) akan diberikan berdasarkan:
   a. Santunan Asuransi Dasar yang berlaku sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis; atau
   b. Santunan Asuransi Dasar yang berlaku apabila terdapat Perubahan Mayor dan/atau pengajuan *Life Events Benefit* (Manfaat Jenjang Kehidupan) sebelumnya;

   Mana yang terakhir terjadi dari poin a dan b di atas.
5. Kenaikan Santunan Asuransi dari *Life Events Benefit* (Manfaat Jenjang Kehidupan) sebagimana dimaksud pada poin 3 (tiga) akan diikuti dengan kenaikan Biaya Asuransi dan Kontribusi kepada Peserta Yang Diasuransikan.
6. Pengajuan *Life Events Benefit* (Manfaat Jenjang Kehidupan) wajib disertai oleh akta perkawinan untuk peristiwa hidup berbentuk pernikahan dan akta kelahiran untuk peristiwa berbentuk kelahiran anak.
7. Polis harus dalam keadaan berlaku ketika Pemegang Polis mengajukan *Life Events Benefit* (Manfaat Jenjang Kehidupan) atas diri Peserta Yang Diasuransikan.
8. *Life Events Benefit* (Manfaat Jenjang Kehidupan) dapat diajukan oleh Pemegang Polis dalam waktu maksimal 6 (enam) bulan setelah peristiwa hidup sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) terjadi.
9. Peristiwa hidup sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) hanya dapat diajukan untuk *Life Events Benefit* (Manfaat Jenjang Kehidupan) apabila peristiwa hidup terjadi sebelum Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia.
10. Pengajuan *Life Events Benefit* (Manfaat Jenjang Kehidupan) tidak dapat dilakukan apabila sudah terjadi pengajuan klaim Manfaat Asuransi Dasar PRULink NextGen Syariah.
11. *Life Events Benefit* (Manfaat Jenjang Kehidupan) termasuk dalam Perubahan Mayor, di mana pengajuan *Life Events Benefit* (Manfaat Jenjang Kehidupan) tidak dapat digabung dengan pengajuan Perubahan Mayor lainnya dan tidak dikenakan biaya.
12. Pemegang Polis berhak mendapatkan alokasi investasi ke dalam Saldo Unit Kontribusi Berkala atas peningkatan Kontribusi sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima) tanpa biaya tambahan selama 1 (satu) tahun pertama, terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi berikutnya.
13. Jumlah alokasi Kontribusi yang dialokasikan ke dalam Saldo Unit Kontribusi Berkala sebagaimana dimaksud pada poin 12 (dua belas) adalah sebesar selisih jumlah Kontribusi sebelum dan sesudah peningkatan Santunan Asuransi atas *Life Events Benefit* (Manfaat Jenjang Kehidupan) tanpa dibebankan *Ujrah* Akuisisi.
14. Polis harus dalam keadaan berlaku ketika tambahan alokasi investasi ditransfer ke dalam Saldo Unit Kontribusi Berkala.

Penyesuaian Biaya Asuransi Santunan Asuransi Dasar

Dalam hal Santunan Asuransi Dasar memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Pengelola, maka Biaya Asuransi dapat dikenakan penyesuaian sebagai berikut:

Santunan Asuransi Dasar	Penyesuaian Biaya Asuransi
<Rp300.000.000	0%
Rp300.000.000 – Rp1.999.999.999	10%
Rp2.000.000.000 – Rp4.999.999.999	20%
≥Rp5.000.000.000	30%

Penyesuaian Biaya Asuransi akan berlaku efektif sejak pembebanan Biaya Asuransi yang terhitung dari:

a. Tanggal Mulai Kepesertaan PRULink NextGen Syariah; atau
b. Tanggal disetujuinya peningkatan Manfaat Asuransi atau pengajuan *Life Events Benefit* (Manfaat Jenjang Kehidupan),

tergantung tanggal mana yang memenuhi kriteria Santunan Asuransi Dasar di atas.

Perpanjangan Masa Kepesertaan

1. Pemegang Polis dapat memperpanjang Masa Kepesertaan dari 75 (tujuh puluh lima) atau 85 (delapan puluh lima) tahun menjadi 99 (sembilan puluh sembilan) tahun tanpa pemeriksaan kesehatan dan Pasti Disetujui selama memenuhi syarat sebagai berikut:
   a. Polis berlaku sampai hari sebelum tanggal pengajuan perpanjangan Masa Kepesertaan;
   b. Peserta Yang Diasuransikan hidup sampai pada tanggal pengajuan perpanjangan Masa Kepesertaan;
   c. Pengajuan perpanjangan Masa Kepesertaan ini dapat dilakukan paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Tanggal Akhir Kepesertaan PRULink NextGen Syariah.
2. Apabila Pemegang Polis memperpanjang kembali Masa Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu), maka perpanjangan Masa Kepesertaan tersebut dapat dilakukan dengan pilihan sebagai berikut:
   a. Kontribusi akan disesuaikan untuk Santunan Asuransi yang sama; atau
   b. Kontribusi dengan jumlah tetap dan sama besarnya dengan Kontribusi saat masa asuransi sebelum dilakukan perpanjangan Masa Kepesertaan, dan besar Santunan Asuransi akan disesuaikan dengan besar Kontribusi tersebut apabila besar Santunan Asuransi memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Pengelola; atau
   c. Kontribusi dan Santunan Asuransi dengan jumlah yang sama besarnya dengan Kontribusi dan Santunan Asuransi saat masa asuransi sebelum dilakukan perpanjangan Masa Kepesertaan, dengan syarat Saldo Unit Kontribusi Berkala Pemegang Polis mencukupi untuk membayar Biaya Asuransi hingga usia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun dan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Pengelola.
3. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) di atas maka penyesuaian terhadap Kontribusi dan/atau Satunan Asuransi akan ditentukan berdasarkan hal berikut:
   a. Usia Peserta Yang Diasuransikan saat mengajukan perpanjangan Masa Kepesertaan;
   b. Tingkat Kontribusi yang berlaku saat perpanjangan Masa Kepesertaan;
   c. Keputusan *underwriting* pada saat mengajukan perpanjangan Masa Kepesertaan akan mengikuti keputusan *underwriting* sebelum dilakukannya perpanjangan Masa Kepesertaan. Jika terdapat keputusan *underwriting* dengan pengecualian dan/atau perubahan kondisi Peserta Yang Diasuransikan, maka Polis setelah perpanjangan akan dikenakan keputusan *underwriting* yang sama. Kondisi Peserta Yang Diasuransikan yang dimaksud antara lain kesehatan, kebiasaan, jenis pekerjaan, atau aktivitas Peserta Yang Diasuransikan yang dapat meningkatkan risiko Peserta Yang Diasuransikan.
4. Dengan tunduk pada ketentuan poin 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) di atas, Pengelola dapat memutuskan ketentuan dari setiap kebijakan perpanjangan Masa Kepesertaan, termasuk namun tidak terbatas pada mengubah ketentuan yang berkaitan dengan Manfaat Asuransi.

Dalam hal Pemegang Polis mengajukan perpanjangan Masa Kepesertaan dan Peserta Utama Yang Diasuransikan hidup sampai dengan usia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun, maka Pengelola akan membayarkan secara sekaligus seluruh Nilai Tunai yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah Manfaat Asuransi disetujui oleh Pengelola dan ditambah sejumlah uang yang besarnya setara dengan Santunan Asuransi Dasar atas beban dana Pengelola berdasarkan Akad *Hibah Mu'allaqah bi al-Syarth*, setelah pengajuan disetujui Pengelola.

Pengajuan perpanjangan Masa Kepesertaan tanpa pemeriksaan kesehatan dan Pasti Disetujui hanya berlaku untuk manfaat Asuransi Dasar PRULink NextGen Syariah, dan tidak berlaku untuk manfaat Asuransi Tambahan (jika ada).

PILIHAN MANFAAT ASURANSI TAMBAHAN DI ASURANSI JIWA PRULINK NEXTGEN SYARIAH

Asuransi Tambahan Kesehatan PRUWell Health Syariah (PRUWell Health Syariah)
Asuransi Tambahan Kesehatan yang dapat ditambahkan oleh Peserta saat pengajuan PRULink NextGen Syariah dengan Manfaat Penggantian Biaya Perawatan Rumah Sakit atas dirawatnya Peserta Yang Diasuransikan di Rumah Sakit karena Penyakit atau Kecelakaan dan Manfaat Penggantian Biaya Rawat Jalan. Manfaat Rawat Inap mencakup perawatan di Rumah Sakit mulai dari perawatan di Indonesia hingga seluruh dunia sesuai dengan ketentuan Plan yang dipilih. Penggantian biaya perawatan Rumah Sakit diberikan berdasarkan Tabel Manfaat PRUWell Health Syariah dengan batas manfaat tahunan untuk setiap Peserta Yang Diasuransikan. Informasi selengkapnya silakan lihat Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum dan Brosur Asuransi Tambahan Kesehatan PRUWell Health Syariah.

INFORMASI TAMBAHAN

DEFINISI – DEFINISI PENTING

Akad *Hibah Mu'allaqah bi al-Syarth*	Akad dalam bentuk pemberian dana dari Pengelola kepada Pemegang Polis dengan syarat-syarat tertentu yang telah dipenuhi Pemegang Polis atas Manfaat Asuransi tertentu sebagaimana diatur dalam Ketentuan Polis.
Akad *Tabarru'*	Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Pemegang Polis kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para Pemegang Polis yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.
Akad *Wakalah Bil Ujrah*	Akad antara Pemegang Polis secara kolektif atau orang perseorangan dengan Pengelola dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Pengelola untuk mengelola Asuransi Jiwa Syariah sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *Ujrah*.
Pemegang Polis	Orang perseorangan atau badan usaha yang membuat perjanjian Asuransi Jiwa Syariah berdasarkan prinsip syariah dengan Pengelola sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada). Dalam hal Pemegang Polis meninggal dunia, maka Peserta Utama Yang Diasuransikan atau wali yang sah dari Peserta Utama Yang Diasuransikan (dalam hal Peserta Utama Yang Diasuransikan belum masuk usia dewasa) akan menjadi Pemegang Polis dengan pengajuan tertulis kepada Pengelola sebagaimana yang tercantum dalam Polis.
Penerima Manfaat	Orang perseorangan atau badan usaha sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada), yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila Pemegang Polis dan Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia atau dalam keadaan lain sebagaimana diatur dalam Polis.
Pengelola	PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah), berkedudukan di Jakarta, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia selaku pengelola Dana *Tabarru'* yang akan memberikan Manfaat Asuransi sesuai dengan Polis.
Peserta Yang Diasuransikan	Orang perseorangan yang atas dirinya diikutsertakan pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada), yang dapat terdiri atas Peserta Utama Yang Diasuransikan dan Peserta Tambahan Yang Diasuransikan sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).
Polis	Perjanjian Asuransi Jiwa Syariah antara Pengelola dan Pemegang Polis yang dapat dibuat dalam bentuk elektronik.

FASILITAS POLIS

1. **Penambahan Dana (*Top-up* Tunggal).**

2. **Perubahan Porsi Investasi (*Redirection*)**
   Perubahan Instruksi Penempatan Porsi Investasi ke jenis Dana Investasi PRULink Syariah yang berbeda dari jenis Dana Investasi PRULink Syariah sebelumnya. Persyaratan dan dokumen yang diperlukan untuk perubahan porsi investasi (*Redirection*) dapat mengacu pada dokumen formulir yang dipersyaratkan oleh Pengelola.

3. **Pengalihan (*Switching*)**
   Pengalihan Saldo Unit dari Dana Investasi PRULink Syariah tertentu ke jenis Dana Investasi PRULink Syariah lain. Persyaratan dan dokumen yang diperlukan untuk pengalihan unit (*Switching*) dapat mengacu pada dokumen formulir yang dipersyaratkan oleh Pengelola.

4. **Perubahan jumlah Kontribusi Berkala dan/atau Kontribusi *Top-up* Berkala, perubahan jumlah Santunan Asuransi (termasuk penambahan Manfaat Jenjang Kehidupan), dan penambahan atau pengurangan Asuransi Tambahan.**

5. **Cuti Kontribusi**
   Dalam kondisi tertentu, Pemegang Polis dapat berhenti membayar Kontribusi Berkala dan/atau Kontribusi *Top-up* Berkala yang baru dapat dilakukan setelah Ulang Tahun Polis yang ketiga. Selama Cuti Kontribusi, seluruh Biaya Asuransi dan *Ujrah* Administrasi tetap dibebankan kepada Pemegang Polis agar kepesertaan tetap berlangsung sesuai Polis. Pembebanan Biaya Asuransi dan *Ujrah* Administrasi dilakukan dengan pembatalan Saldo Unit yang dimiliki Pemegang Polis apabila mencukupi untuk membayar Biaya Asuransi dan *Ujrah* Administrasi dimaksud.

   Cuti Kontribusi hanya dapat dilakukan atas permintaan Pemegang Polis dan mendapatkan persetujuan dari Pengelola. Pengajuan Cuti Kontribusi paling lama diajukan 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo dimulainya Cuti Kontribusi. Apabila Pemegang Polis tidak membayar Kontribusi dan tidak mengajukan Cuti Kontribusi, maka Polis akan *lapsed*. Syarat dan ketentuan lainnya terkait pengajuan Cuti Kontribusi diatur pada dokumen formulir pengajuan Cuti Kontribusi.

6. **Penarikan Unit dalam Porsi Investasi (*Withdrawal*)**
   Penarikan dilakukan dari Saldo Unit Kontribusi *Top-up* terlebih dahulu, apabila Saldo Unit Kontribusi *Top-up* tidak cukup, maka kekurangannya akan diambil dari Saldo Unit Kontribusi Berkala (jika ada) dengan mengikuti ketentuan Penarikan sebagaimana tercantum dalam Formulir Penarikan (*Withdrawal*). Penarikan (*Withdrawal*) dapat dilakukan dengan cara:
   a. Menentukan jumlah Unit yang akan ditarik; atau
   b. Menentukan nilai dari Unit yang akan ditarik.

   Persyaratan dan dokumen yang diperlukan untuk penarikan dana (*Withdrawal*) dapat mengacu pada dokumen formulir yang dipersyaratkan oleh Pengelola.

7. **Penebusan Polis (*Surrender*)**
   Pengakhiran Polis dengan cara pembatalan seluruh Unit Dana Investasi PRULink Syariah dan dibayarkan sesuai dengan mata uang Dana Investasi PRULink Syariah. Pemegang Polis berhak melakukan Penebusan Polis dengan menyerahkan formulir Penebusan Polis, Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Pengelola.

   Dalam hal permintaan pembatalan Unit untuk Pengalihan (*Switching*), Penarikan (*Withdrawal*), dan Penebusan Polis (*Surrender*) diterima secara lengkap oleh Pengelola sebelum tenggat waktu dan permintaan tersebut disetujui oleh Pengelola, maka jumlah Unit yang dibatalkan akan ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan ketika tenggat waktu ditentukan. Setelah suatu tenggat waktu maka jumlah Unit yang dibatalkan ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah Tanggal Perhitungan tersebut. Tenggat waktu ini ditentukan dan diatur dalam formulir terkait yang dapat dipelajari Pemegang Polis sebelum melakukan transaksi.

8. **Wakaf**
   a. Dalam hal Pemegang Polis dan Penerima Manfaat ingin mewakafkan Santunan Asuransi dan Manfaat Investasi (jika ada), maka Pemegang Polis dan Penerima Manfaat wajib mengisi Fomulir Janji Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah yang disediakan Pengelola, serta memenuhi persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Fomulir Janji Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah.
   b. Maksimal Santunan Asuransi dan Manfaat Investasi (jika ada) yang dapat diwakafkan adalah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Fomulir Janji Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah.
   c. Setelah Santunan Asuransi dan Manfaat Investasi (jika ada) menjadi milik Penerima Manfaat sebesar persentase sebagaimana dimaksud dalam Formulir Janji Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah maka Penerima Manfaat menyatakan ikrar Wakaf (akta Ikrar Wakaf) dan Wakaf akan disalurkan oleh Pengelola kepada pihak yang menerima Wakaf (*nazhir*) yang ditunjuk sebesar persentase yang telah disepakati.

KEWAJIBAN ANDA SEBAGAI PEMEGANG POLIS

1. Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
2. Membayarkan Kontribusi tepat waktu sebelum jatuh tempo secara berkala (bulanan, 3 (tiga) bulanan, 6 (enam) bulanan, dan tahunan), selama masa asuransi. Apabila Kontribusi tidak dibayarkan tepat waktu, maka ada risiko Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.
3. Membayar Kontribusi melalui metode pembayaran yang tersedia (*cash*, *Autodebit* kartu kredit, *Autodebit* kartu debit, atau *Autodebit* rekening tabungan).
4. Melakukan pengkinian data koresponden seperti nomor telepon, surat elektronik (*e-mail*), alamat surat menyurat dan data pribadi lainnya termasuk juga data rekening Bank yang terdaftar di PT Prudential Sharia Life Assurance jika ada perubahan.

KONTRIBUSI

Kontribusi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis, atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis, kepada Pengelola berdasarkan Polis yang terdiri dari:

- Kontribusi Berkala
  Bagian dari Kontribusi yang merupakan jumlah pembayaran yang wajib selalu dibayar pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi sesuai dengan Masa Pembayaran Kontribusi dan frekuensi pembayaran Kontribusi agar Polis berlaku secara berkelanjutan sampai Tanggal Akhir Kepesertaan.

  Besar alokasi Kontribusi Berkala untuk Investasi = % x Kontribusi Berkala

Kontribusi Berkala	Tahun 1 – 3	Tahun 4 – 6	Tahun 7 – 10	Tahun 11 dst
	60%	80%	95%	100%

- Kontribusi *Top-up* Berkala (**PRU**Saver Syariah) (jika ada)
  Bagian dari Kontribusi yang apabila disepakati untuk diadakan, merupakan jumlah pembayaran tambahan yang wajib selalu dibayar pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi sesuai dengan Masa Pembayaran Kontribusi dan frekuensi pembayaran Kontribusi agar Polis berlaku secara berkelanjutan sampai Tanggal Akhir Kepesertaan. Besarnya alokasi Kontribusi *Top-up* Berkala untuk investasi adalah 95% dari Kontribusi *Top-up* Berkala yang dibayarkan.
- Kontribusi *Top-up* Tunggal (jika ada)
  Bagian dari Kontribusi yang jumlah pembayarannya dapat berubah dan/atau dapat dibayarkan setiap saat sesuai dengan keinginan Pemegang Polis sebagaimana diatur dalam Polis. Besarnya alokasi Kontribusi *Top-up* Tunggal untuk investasi adalah 95% dari Kontribusi *Top-up* Tunggal yang dibayarkan.

Kontribusi yang dibayar sudah termasuk *Ujrah* Akuisisi, *Ujrah Top-up*, *Ujrah* Pengelolaan Dana Investasi **PRU**Link Syariah, *Ujrah* Administrasi, dan Biaya Asuransi.

PEMBENTUKAN DAN PERHITUNGAN NILAI TUNAI

Jumlah Unit yang dialokasikan untuk suatu Polis ditentukan oleh jumlah Kontribusi, persentase alokasi Porsi Investasi setiap tahun pembayarannya, dan Harga Unit dari masing-masing Dana Investasi **PRU**Link Syariah yang dipilih oleh Pemegang Polis. Unit dari suatu Dana Investasi **PRU**Link Syariah dapat terbentuk dengan ketentuan seluruh persyaratan terkait pembayaran Kontribusi telah dipenuhi oleh Pemegang Polis serta diterima dan disetujui oleh Pengelola dengan perincian sebagai berikut:

1. **Sebelum** suatu tenggat waktu maka jumlah Unit yang dibentuk dari Porsi Investasi ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan ketika tenggat waktu ditentukan;
2. **Setelah** suatu tenggat waktu maka jumlah Unit yang dibentuk dari Porsi Investasi ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah Tanggal Perhitungan tersebut.

Saldo Unit adalah jumlah Unit Dana Investasi **PRU**Link Syariah yang dimiliki oleh Pemegang Polis sebagaimana tercatat pada pembukuan Pengelola yang terbentuk dari Porsi Investasi yang terdiri dari:

- Saldo Unit Kontribusi Berkala
  Jumlah Unit Dana Investasi **PRU**Link Syariah yang dimiliki oleh Pemegang Polis yang terbentuk dari pembayaran Kontribusi Berkala.
- Saldo Unit Kontribusi *Top-up*

Jumlah Unit Dana Investasi PRULink Syariah yang dimiliki oleh Pemegang Polis yang terbentuk dari pembayaran Kontribusi *Top-up* Berkala dan Kontribusi *Top-up* Tunggal.

Nilai Tunai didapat melalui perhitungan sebagai berikut:

Nilai Tunai = Harga Unit X Jumlah Unit yang terbentuk

Perhitungan Harga Unit setiap Dana Investasi PRULink Syariah dilakukan secara harian berdasarkan harga pasar instrumen Dana Investasi PRULink Syariah dan dipublikasikan di www.prudentialsyariah.co.id/id/klaim-dan-layanan/deskripsi-dana-prulink/harga-harian/.

Informasi lebih lengkap diatur dalam Polis PRULink NextGen Syariah.

Nilai Aktiva Bersih (NAB) Dana Investasi PRULink Syariah merupakan nilai wajar seluruh aset Dana Investasi setelah dikurangi kewajiban, yang dihitung secara harian pada setiap Hari Bursa. Nilai Aktiva Bersih per unit (NAB per unit) diperoleh dengan membagi NAB dengan jumlah unit yang beredar dan dipublikasikan sebagai Harga Unit. Nilai Tunai PAYDI dihitung berdasarkan NAB per unit dikalikan dengan jumlah unit yang dimiliki Pemegang Polis. NAB dan NAB per unit dapat mengalami kenaikan atau penurunan setiap hari sesuai dengan kinerja dan nilai pasar wajar instrumen investasi yang mendasari Dana Investasi PRULink Syariah.

PAJAK

Setiap pembayaran suatu jumlah berdasarkan Polis dikenakan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

MASA MEMPELAJARI POLIS (*FREE LOOK PERIOD*)

Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan. Mohon hubungi Tenaga Pemasar Pemegang Polis atau *Customer Line* Prudential Syariah jika Polis belum diterima dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerbitan Polis untuk memastikan Pemegang Polis memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari Polis.

Selama Masa Mempelajari Polis, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat segera memberitahukan Prudential Syariah dengan mengembalikan dokumen Polis atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli kepada Prudential Syariah. Prudential Syariah akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk Biaya Asuransi dan *Ujrah* Administrasi, ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi dengan kerugian investasi.

Ketentuan di atas tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah mengajukan/melakukan Perubahan Minor dan/atau mengajukan klaim Manfaat.

KETENTUAN POLIS TETAP BERLAKU

Polis akan tetap berlaku dalam 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis walaupun Nilai Tunai pada Tanggal Perhitungan terdekat sebelum tanggal pembebanan Biaya Asuransi dan *Ujrah* Administrasi tidak tersedia untuk membayar Biaya Asuransi dan *Ujrah* Administrasi, selama:

i. Kontribusi Berkala dan Kontribusi *Top-up* Berkala (jika ada) **selalu** dibayar lunas paling lambat dalam masa leluasa pembayaran Kontribusi;
ii. Fasilitas Cuti Kontribusi **tidak pernah** dimanfaatkan oleh Pemegang Polis;
iii. Pemegang Polis **tidak pernah** melakukan Penarikan (*Withdrawal*) dari Saldo Unit Kontribusi Berkala;
iv. Polis **tidak pernah** berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*;
v. Pemegang Polis **tidak melakukan** Perubahan Mayor yang dapat mengakibatkan penurunan Kontribusi Berkala; dan
vi. Pemegang Polis menyetujui untuk menaikkan Kontribusi Berkala dan Kontribusi *Top-up* Berkala (jika ada).

Detail ketentuan mengacu pada Polis.

Dalam hal terdapat kewajiban yang tertunggak dan Pemegang Polis melakukan hal-hal yang menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu ketentuan yang tercantum di atas, maka Polis akan berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*. Polis dapat dipulihkan dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku di Prudential Syariah.

KETENTUAN *SURPLUS UNDERWRITING* (JIKA ADA)

Surplus Underwriting adalah selisih positif dari total Iuran *Tabarru'* ke dalam Dana *Tabarru'* dan pembayaran klaim reasuransi dikurangi dengan pembayaran Manfaat Asuransi, kontribusi reasuransi, dan kenaikan penyisihan teknis dalam satu periode tertentu.

Pemegang Polis berhak atas *Surplus Underwriting* dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak ada klaim yang pernah dibayarkan kepada Pemegang Polis yang bersangkutan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan;
2. Per 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan, Peserta Yang Diasuransikan telah diasuransikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
3. Polis berlaku (*inforce*) dan Iuran *Tabarru'* telah dibayar sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan; dan
4. Polis berlaku pada saat dibagikannya *Surplus Underwriting*.

Surplus Underwriting dibagikan kepada Pemegang Polis dengan ketentuan sebagai berikut:

1. 65% (Enam puluh lima persen) dibagikan kepada seluruh Pemegang Polis;
2. 20% (Dua puluh persen) dari kelebihan tersebut akan tetap disimpan dalam Dana *Tabarru'*; dan
3. 15% (Lima belas persen) merupakan hak dan diserahkan kepada Pengelola.

Besarnya bagian *Surplus Underwriting* dibagikan untuk seorang Pemegang Polis proporsional dengan jumlah bulan masa asuransi Peserta Yang Diasuransikan yang bersangkutan dalam tahun keuangan yang bersangkutan dan jumlah uang yang diberikannya ke dalam Dana *Tabarru'* setelah dikurangi pajak (jika ada).

Pemegang Polis dapat memilih pendistribusian *Surplus Underwriting* sesuai dengan pilihan di bawah ini:

1. Mentransfer jumlah yang diterima ke rekening Pemegang Polis di Indonesia;
2. Mengembalikan jumlah yang diterima ke Dana *Tabarru'*; atau
3. Memanfaatkannya untuk dana sosial.

Dalam hal Pemegang Polis yang pada saat berakhirnya suatu tahun keuangan berhak atas bagian *Surplus Underwriting* namun pada saat pembagiannya menjadi tidak berhak atas bagian *Surplus Underwriting*, maka Pemegang Polis mengikhlaskan bagian *Surplus Underwriting* yang menjadi haknya untuk diberikan ke pemegang polis lain yang memenuhi persyaratan tersebut dan selanjutnya jumlah bagian *Surplus Underwriting* yang sedianya dialokasikan untuk Pemegang Polis yang bersangkutan harus dikembalikan ke dalam Dana *Tabarru'*.

Dalam hal pembagian *Surplus Underwriting* kepada Pemegang Polis secara ekonomis membutuhkan biaya yang lebih besar daripada bagian yang akan dibagikan, Pengelola wajib membagikan *Surplus Underwriting* dengan pilihan sebagai berikut:

1. Menambahkannya ke dalam Dana *Tabarru'*;
2. Memperhitungkannya untuk mengurangi Kontribusi Pemegang Polis periode berikutnya; atau
3. Memanfaatkannya untuk dana sosial.

Dalam hal pembagian *Surplus Underwriting* dapat mengakibatkan tingkat solvabilitas Dana *Tabarru'* dan/atau tingkat kecukupan investasi tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan, maka Pengelola berhak untuk tidak membagikan *Surplus Underwriting* dan seluruh *Surplus Underwriting* akan dialokasikan ke dalam Dana *Tabarru'*.

HAL YANG DAPAT MENYEBABKAN POLIS LEWAT WAKTU (*LAPSED*) DAN CARA PEMULIHAN POLIS

Pengelola memberikan Masa Leluasa (*Grace Period*) untuk melakukan pembayaran Kontribusi Berkala dan Kontribusi *Top-up* Berkala (jika ada) yang dimulai dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi hingga 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal yang sama di 2 (dua) bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi, di mana Pemegang Polis masih dimungkinkan untuk tidak membayarkan Kontribusi tanpa kehilangan hak asuransinya selama masih memenuhi syarat dan ketentuan Polis dalam periode tersebut.

1. Masa berlaku Polis akan berakhir karena lewat waktu/*lapsed* jika:
   i. Kontribusi Berkala dan/atau Kontribusi *Top-up* Berkala (jika ada) sampai dengan Ulang Tahun Polis ke-3 (ketiga) tidak dibayar secara lunas paling lambat dalam Masa Leluasa (*Grace Period*); atau
   ii. Kontribusi Berkala dan/atau Kontribusi *Top-up* Berkala (jika ada) setelah Ulang Tahun Polis ke-3 (ketiga) tidak dibayar secara lunas paling lambat dalam Masa Leluasa (*Grace Period*), dan Pemegang Polis tidak mengajukan Cuti Kontribusi kepada Pengelola; atau
   iii. Kontribusi Berkala dan/atau Kontribusi *Top-up* Berkala (jika ada) setelah Ulang Tahun Polis ke-3 (ketiga) tidak dibayar secara lunas paling lambat dalam Masa Leluasa (*Grace Period*), dan Saldo Unit Kontribusi Berkala dan Saldo Unit Kontribusi *Top-up* tidak tersedia untuk membayar Biaya Asuransi dan *Ujrah* Administrasi meskipun Polis dalam keadaan Cuti Kontribusi; atau
   iv. Dalam hal Kontribusi Berkala dan Kontribusi *Top-up* Berkala (jika ada) tetap dibayar namun karena satu dan lain hal Saldo Unit tidak tersedia untuk membayar Biaya Asuransi dan *Ujrah* Administrasi.
2. Apabila Polis *lapsed* dan Polis tidak dilakukan penebusan Polis (*Surrender*), Pemegang Polis dapat mengajukan Pemulihan Polis, dengan memenuhi persyaratan berikut:
   i. Peserta Yang Diasuransikan belum berusia 75 (tujuh puluh lima) tahun saat Pemulihan Polis diajukan;
   ii. Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan dari tanggal Polis *lapsed*;

iii. Melunasi seluruh Kontribusi Berkala dan Kontribusi *Top-up* Berkala yang tertunggak;
iv. Memenuhi syarat *underwriting* dan syarat lainnya yang ditetapkan oleh Prudential Syariah; dan
v. Membayar seluruh Kontribusi, denda, dan pengeluaran yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihan Polis yang tertera pada Formulir Pemulihan Polis;
vi. Pemegang Polis menyetujui untuk menaikkan Kontribusi Berkala dan Kontribusi *Top-up* Berkala (jika ada); dan
vii. Mengisi Formulir Pemulihan Polis dengan lengkap dan benar.

3. Apabila Pemulihan Polis telah disetujui, maka Kepesertaan Polis akan berlaku kembali sesuai ketentuan Polis. Pemulihan Polis akan mengikuti proses *underwriting* ulang sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal Polis telah dipulihkan, ketentuan Masa Tunggu akan diterapkan kembali serta tidak ada perlindungan yang berlaku sejak tanggal Polis *lapsed* sampai dengan tanggal Pemulihan Polis.

HAL YANG MENYEBABKAN POLIS DAPAT DIBATALKAN ATAU DIAKHIRI

Berdasarkan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis yang tercantum dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) Syariah, formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen/informasi lainnya yang disyaratkan oleh Pengelola sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) ("Dokumen Permohonan"), Pemegang Polis sepakat dan menyetujui jika Pengelola melakukan hal-hal berikut ini:

a. Menolak setiap klaim Manfaat Asuransi yang diajukan dan tidak membayarkan seluruh atau sebagian Manfaat Asuransi;
b. Membatalkan Polis dengan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan manfaat yang telah dibayar, biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada).
c. Mengakhiri Polis apabila terdapat unsur penipuan, pemalsuan, kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap informasi dan apabila terdapat penyembunyian fakta yang tercantum di dalam Dokumen Permohonan, maka Pengelola hanya berkewajiban untuk membayarkan Nilai Tunai (jika ada).
d. Melakukan penilaian ulang risiko (*re-underwriting*) dan menambahkan syarat dan ketentuan tambahan dalam Polis (baik Asuransi Dasar dan/atau setiap Asuransi Tambahan (jika diadakan)), termasuk menambahkan risiko yang dikecualikan dari Polis, menyesuaikan Santunan Asuransi, dan/atau menyesuaikan jumlah Kontribusi dan/atau Biaya Asuransi yang harus dibayar; dan/atau
e. Menagih kekurangan Kontribusi dan/atau Biaya Asuransi dalam hal hasil dari penilaian ulang risiko (*re-underwriting*) jumlah Kontribusi dan/atau Biaya Asuransi yang harus dibayar lebih besar daripada yang tercantum dalam Polis. Pengelola juga berhak untuk melakukan perjumpaan (*set-off*) atas kekurangan pembayaran tersebut dengan Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan dan/atau Nilai Tunai yang tersedia dalam Polis (jika ada). Atas hal tersebut, Pemegang Polis wajib membayarkan (jika ada) kekurangan Kontribusi dan/atau Biaya Asuransi tersebut, masing-masing sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Pengelola.

Apabila Pengelola menemukan semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang diberikan ("Informasi Konsumen") yang terdapat dalam Dokumen Permohonan tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya dan/atau tidak menyerahkan dokumen secara lengkap, meskipun dilakukan dengan iktikad baik, melalui Dokumen Permohonan yang diminta oleh Pengelola (jika ada), baik dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk lainnya yang disyaratkan Pengelola, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada usia; jenis kelamin; status merokok; jenis pekerjaan; alamat domisili; data kesehatan dan hobi Peserta Yang Diasuransikan; data penghasilan rutin; atau data-data lainnya yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pemegang Polis.

HAL YANG DAPAT MENYEBABKAN KEPESERTAAN BERAKHIR

Kepesertaan atas Asuransi Dasar **PRU**Link NextGen Syariah ini berakhir secara otomatis pada saat:

i. Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Pengelola berdasarkan ketentuan Polis;
ii. Penebusan Polis disetujui oleh Pengelola;
iii. Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*);
iv. Tanggal Akhir Kepesertaan Asuransi Dasar **PRU**Link NextGen Syariah;
v. Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia; atau
vi. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi meninggal dunia untuk Asuransi Dasar **PRU**Link NextGen Syariah disetujui oleh Pengelola.

tergantung peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu.

Informasi lengkap mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan Kepesertaan berakhir mengacu pada ketentuan Polis

CARA PENGAJUAN KLAIM

1. Formulir Klaim dapat diunduh melalui *website* kami di www.prudentialsyariah.co.id/id/klaim-dan-layanan/klaim/. Untuk informasi lebih lanjut, Pemegang Polis dapat menghubungi jalur layanan Prudential Syariah atau Tenaga Pemasar Pemegang Polis.
2. Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.
3. Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* kami www.prudentialsyariah.co.id/id/klaim-dan-layanan/klaim/ serta dapat mengacu pada ketentuan Polis **PRU**Link NextGen Syariah.
4. Serahkan/kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Anda, ke kantor pusat Prudential Syariah.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia, harus diserahkan kepada Prudential Syariah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia.

Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Prudential Syariah. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh Prudential Syariah.

LAYANAN PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diadukan.
2. Surat kuasa disertai dengan salinan kartu identitas diri (Kartu Tanda Penduduk) yang masih berlaku dari Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis.
3. Salinan kartu identitas diri (Kartu Tanda Penduduk) yang masih berlaku dari Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
5. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Pengelola.

Pengaduan akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja untuk pengajuan secara lisan atau 10 (sepuluh) hari kerja untuk pengajuan secara tertulis sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Pemegang Polis (atau Perwakilannya) dengan Prudential Syariah terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai atau timbul sengketa, maka Pemegang Polis dan Prudential Syariah dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui mediasi atau arbitrase pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

Asuransi Jiwa **PRU**Link NextGen Syariah (**PRU**Link NextGen Syariah)

CATATAN PENTING

- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar Prudential Syariah yang memiliki lisensi resmi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- Produk ini hanya dapat dipasarkan kepada Warga Negara Indonesia yang berada di dalam wilayah Indonesia dan mengerti Bahasa Indonesia dalam bentuk lisan dan tulisan dengan baik dan benar.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi umum ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai **PRU**Link NextGen Syariah dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pemegang Polis wajib membaca dengan teliti dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRU**Link NextGen Syariah dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan Polis Prudential Syariah atas semua hal terkait RIPLAY.
- Definisi, Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis yang akan diterbitkan oleh Prudential Syariah untuk Pemegang Polis jika pengajuan disetujui.
- Informasi yang tercantum pada RIPLAY versi umum ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh PT Prudential Sharia Life Assurance.
- Dalam hal terdapat perbedaan informasi antara RIPLAY versi umum dan ketentuan Polis, maka akan mengacu pada ketentuan Polis.
- Memiliki Polis Asuransi Jiwa merupakan komitmen jangka panjang. **PRU**Link NextGen Syariah adalah suatu produk Asuransi Jiwa yang dikaitkan dengan investasi. Untuk dapat menikmati manfaat Polis ini, Pemegang Polis disarankan untuk melakukan pembayaran Kontribusi selama Masa Asuransi.
- Prudential Syariah akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara–cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Prudential Syariah dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
- Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Kepesertaan atau sejak tanggal Pemulihan Polis terakhir, mana yang paling akhir (*"Contestable Period"*), Pengelola berhak untuk meninjau ulang kebenaran atau keabsahan dari Polis berdasarkan semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang diberikan ("Informasi Konsumen") yang diberikan baik dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) Syariah, formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Pengelola sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) ("Dokumen Permohonan").
- Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ Syariah termasuk formulir terkait akan menjadi dasar Kepesertaan Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ Syariah dapat mengakibatkan Pengelola membatalkan/mengakhiri Kepesertaan.
- Pengelola akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, *Ujrah*, risiko, syarat, dan ketentuan produk ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Pemegang Polis akan menerima penawaran produk lain dari Pengelola atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Pengelola sesuai persetujuan Pemegang Polis.

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan